



## Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan

Rofi'atul Ummah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [rofiatulummah30@gmail.com](mailto:rofiatulummah30@gmail.com)

### Abstract

*Abortion is an act of aborting a pregnancy by force. Abortion laws are likened to murder. Therefore, it is very clear that abortion is an act that is prohibited by the state and religion. However, the problem of abortion does not stop there, there are still many abortion problems that are being debated among the public. As is the case with the abortion law resulting from rape, if the pregnancy is not aborted it will result in mental disorders for the pregnant mother. Meanwhile, if the fetus is aborted, it will kill the prospective child. The purpose of this writing is to find out how clear the law is regarding abortion due to rape according to Islamic law and law. The research method used is the library research method, using documents in the form of books, research results, journals, brochures, the internet. This literature research is to examine matters related to abortion. The results of this research are that the law on abortion due to rape according to the law is in line with Islamic law, both of which prohibit the practice of abortion, but this regulation is not absolute. One of the factors that allows abortion is the consequences of rape. This is legalized because the benefits are greater than mafsadat. However, making something permissible that is prohibited due to certain circumstances and factors will not cause a law to become halal. The permissibility of an action that is prohibited by legal norms with certain terms and conditions does not mean that the prohibition does not apply in principle, but is a way out that is wide open in emergencies and to save lives in the future.*

**Keywords:** legal problems; asset returns; corruption crime Abortion; Law and Islamic Law

### Abstrak

Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan dengan paksaan. Hukum aborsi diibaratkan seperti pembunuhan. Maka dari itu, sudah sangat jelas jika aborsi adalah suatu tindakan yang dilarang oleh Negara dan agama. Namun permasalahan aborsi tidak berhenti sampai disitu, masih banyak problematika aborsi yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Seperti halnya hukum aborsi akibat pemerkosaan, ketika kandungan tidak digugurkan akan mengakibatkan gangguan psikis ibu yang mengandung. Sedangkan jika janin digugurkan akan membunuh calon anak tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kejelasan hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Undang-Undang dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, brosur, internet. Penelitian pustaka ini guna menelaah hal-hal yang berkaitan dengan aborsi. Hasil dari penelitian ini adalah hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Undang-Undang sejalan dengan Hukum Islam, keduanya melarang adanya praktik aborsi, namun peratiran tersebut tidak mutlak adanya. Salah satu faktor yang membolehkan aborsi adalah akibat pemerkosaan. Hal tersebut

dilegalkan karena maslahat lebih besar adanya dibandingkan mafsadat. Namun, menghalalkan sesuatu yang dilarang karena keadaan dan faktor tertentu tidak akan menyebabkan suatu hukum menjadi halal. Diperbolehkannya suatu tindakan yang dilarang oleh norma hukum dengan syarat dan ketentuan tertentu bukan berarti larangan tersebut secara prinsip tidak berlaku, tetapi suatu jalan keluar yang dibuka lebar dalam keadaan darurat dan untuk menyelamatkan kehidupan kedepannya.

**Kata Kunci:** Aborsi; Undang-Undang dan Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN

Pada saat ini permasalahan aborsi sudah menjadi pembahasan publik, karena aborsi sudah menjadi persoalan yang aktual dan sering terjadi dimana-mana. Menurut ilmu kedokteran, tindakan aborsi atau pengguguran kandungan mengacu pada proses pengeluaran isi rahim sebelum bayi lahir, dengan tujuan untuk memberhentikan proses kehamilan.<sup>1</sup> Aborsi biasa disebut dengan pengguguran kandungan. Di dalam dunia kedokteran dikenal dengan aborsi medis, yaitu aborsi yang dilakukan dengan melalui pemberian obat-obatan.<sup>2</sup> Istilah aborsi berasal dari bahasa Inggris *abortion* yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Kata pengguguran kandungan dan keguguran memiliki perbedaan makna dalam aborsi itu sendiri. Perbedaan tersebut terletak pada sengaja atau tidak sengaja seorang perempuan melakukan aborsi. Menggugurkan kandungan berarti dengan sengaja menggugurkan janinnya dengan berbagai cara yang diusahakan, sedangkan keguguran adalah proses hilangnya atau keluarnya janin dalam kandungan karena sebab tertentu.<sup>3</sup>

Seperti halnya kasus dari seorang siswi sekolah dasar di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), diperkosa kakek berinisial MM (55) viral di media sosial (medsos). Korban yang masih berusia 12 tahun hamil akibat pemerkosaan tersebut. Korban yang masih duduk di bangku SD tidak siap dengan kehamilan tersebut. Keluarga, pendamping dan pengacara bersepakat agar korban digugurkan kandungannya dengan cara aborsi. Namun polisi tidak memberikan izin untuk melakukan tindakan aborsi dengan alasan polisis

---

<sup>1</sup> Alimul. HS, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2010), hlm. 40

<sup>2</sup> Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, 2016

<sup>3</sup> Alimul. HS, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, hlm. 40

memiliki dasar dari hasil rapat bersama Dinas PPA Kabupaten Jombang. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa korban harus dirujuk ke poli kandungan RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk dipastikan apakah boleh dilakua aborsi atau tidak. Dan hasilnya adalah tidak boleh melakukan tindakan aborsi, karena usia kehamilan telah mencapai 40 hari dan dikhawatirkan jika terjadi pendarahan <sup>4</sup>

Pemerksaan dipandang sebagai suatu kejahatan yang tidak hanya merugikan kaum perempuan saja, tetapi juga terhadap masyarakat dan nurani kemanusiaan. Bagi perempuan yang hamil karena pemerksaan sangatlah merugikan untuk dirinya sendiri dan janin yang ada dilama kandungan. Maka dari itu, sangat dibutuhkan implementasi suatu peraturan hukum mengenai masalah aborsi akibat pemerksaan.<sup>5</sup> Hal tersebutlah yang menjadikan kajian **Hukum Aborsi Akibat Pemerksaan** sangatlah penting untuk dibahas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, brosur, internet. Penelitian pustaka ini guna menelaah hal-hal yang berkaitan dengan aborsi. Sedangkan pendekatan yang di gunakan ialah secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta- fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai

---

<sup>4</sup> Detik News, "Kasus Viral Siswi SD Korban Pemerksaan di Jombang Dilarang aborsi", <http://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-pemerksaan-di-jombang-dilarang-aborsi>, akses 20 September 2023.

<sup>5</sup> Susiana Sali "Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan", *Jurnal: Info Singkat*, Vol. 8:6 (Maret 2016), hlm. 12

akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>6</sup>

Sedangkan pendekatan secara yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>7</sup> Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung dalam obyeknya yaitu pelaku kejahatan secara khusus dan masyarakat umum secara luas.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Aborsi Menurut Hukum Positif**

Menurut hukum pidana, aborsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan. Pada tindakan kejahatan ini disebut dengan pembunuhan anak secara berencana. Sedangkan aborsi dalam KUHP dianggap sebagai kejahatan terhadap nyawa yang mendapat sanksi pidana, baik itu orang yang melakukan, yang membantu dan mendorong seseorang melakukan aborsi maupun tenaga medis atau dokter yang membantu persalinan sekalipun, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Berdasarkan kelima Pasal tersebut diketahui bahwa apapun alasannya perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Paradigma yang digunakan adalah untuk mengedepankan hak anak, sehingga dalam KUHP tindakan aborsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Namun pada dasarnya peraturan mengenai aborsi di Indonesia dalam dilihat dari dua sudut pandang, yaitu legal dan illegal. Permasalahan kejahatan seksual yang terjadi dan tindakan aborsi masih menjadi kajian menarik dalam memberikan keadilan hukum. Pembahasan mengenai legalitas aborsi akibat pemerkosaan masih menjadi kajian yang belum mencapai final, karena masih banyak korban yang terabaikan dari jangkauan hukum.

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2008), hlm. 87

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

Sejatinya perempuan korban perkosaan berhak mendapatkan jaminan perlindungan, keadilan oleh konstitusi sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dari sikap diskriminasi perempuan. Aborsi akibat pemerkosaan secara garis besar dilegalkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

## 2. Aborsi Menurut Hukum Islam

Aborsi dalam bahasa arab disebut dengan *al-ijhād* dan *isqāt al- ḥaml*, yang secara terminologi artinya pengguguran janin pada kandungan seorang perempuan dengan tindakan tertentu sebelum kehamilannya sempurna, baik janin belum ataupun sudah bisa hidup diluar kandungan ibunya.<sup>8</sup> Dalam firman Allah swt, QS *Al-Isra'* ayat 31 dijelaskan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ سَحَنُ نَزْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.<sup>9</sup>

Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa perbuatan aborsi juga harus dikenai sanksi *kafarat*, yaitu memerdekakan budak. Apabila tidak mampu maka diganti dengan puasa selama dua bulan. Dan jika masih belum mampu maka wajib baginya untuk membayar makanan fakir miskin sebanyak 60 orang.<sup>10</sup> Nabi Muhammad saw, bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَسَارَ هُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

<sup>8</sup> Yusra Nelly "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal: Marwa*, Vol. 11:1 (2012), hlm. 7

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 285

<sup>10</sup> Susilawati Nilda, "Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam" *Jurnal: Mizani*, Vol. 2:No. 2 (2015), hlm. 118-120

بِأُخْرَةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ (رواه البخري)

Artinya:

Telah diceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya Mughirah bin Syu'bah dari Umar, ia pernah meminta pendapat mengenai menggugurkan janin wanitanya. Mughirah mengatakan "Nabi saw, memutuskan dengan ghurrah, budak atau hamba sahaya", kemudian Muhammad bin Maslamah memberi kesaksian bahwa ia pernah menyaksikan Nabi saw, memutuskan sedemikian. (HR Bukhori)<sup>11</sup>

Aborsi yang dilakukan karena sebab hal-hal kedaruratan tertentu, maka aborsi boleh dilaksanakan, termasuk juga aborsi akibat pemerkosaan. Maksud dari keadaan darurat yaitu suatu keadaan seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan akan mengancam nyawa atau kehidupannya, maka ia diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang haram. Seperti firman Allah dalam QS *Al-Isra'* ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Abdullah Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah Al-Bukharo Alja' fi, *Shahih Bukhari, Kitab Ad-Diyaat Juz 8*, (Darul Fikr: Beriut Libanon, 1981 M), hlm. 45

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 285

Para ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan aborsi akibat pemerkosaan. Melalui ijtihad, para ulama empat madzhab berpendapat:

1. Madzhab Hanafi

Madzhab hanafi mengizinkan aborsi apabila usia kandungan belum mencapai 120 hari. Sebagian memandang hukumnya makruh tanpa ada alasan yang sah. Selain itu madzhab ini juga berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan karena ada alasan yang dibenarkan oleh syara'.

2. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i berpendapat boleh melaksanakan aborsi ketika kandungan masih berupa segumpal darah atau belum ditiupkan ruh. Jika diting dalam hitungan hari, maka madzhab ini memperbolehkan aborsi apabila janin masih berusia 80 hari atau sebelum 120 hari.

3. Madzhab Maliki

Madzhab ini berpendapat bahwa hukum menggugurkan kandungan sebelum ditiupkan ruhnya adalah makruh. Mereka berpendapat bahwa boleh melakukan aborsi jika usia dalam kandungan belum mencapai 40 hari.

4. Madzhab Hambali

Madzhab hambali memperbolehkan aborsi dengan syarat janin masih dalam bentuk segumpal darah.

Persoalan ulama terkait aborsi sebenarnya hanya memepmasalahkan waktu, fase janin dan fase ruh. Sedangkan aborsi yang dilakukan secara terpaksa atau dasar ketentuan medis, ulama berijtihad untuk memilih yang paling sedikit mudharatnya dan paling banyak mashlahatnya. Namun jika melakukan aborsi karena takut kemiskinan, maka hukumnya haram.<sup>13</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 dengan pertimbangan bahwa aborsi semakin banyak dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan mengenai tuntutan agama dan

---

<sup>13</sup> Winahyu Ratna Lestari Dewi dan Suhandi "Aborsi bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Perundang-Undangan" *Jurnal: Prespektif*, Vol. 96: 2 (April 2011), hlm. 78-79.

seperti apa hukum aborsi dalam hukum Islam termasuk aborsi pemerkosaan. Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, yang berbunyi:

1. Ketentuan Umum

- a. Darurat, adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kemailan dapat membolehkan aborsi adalah :
  - Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
  - Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
- b. Hajat, adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia mati atau hampir mati. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kemailan dapat membolehkan aborsi adalah:
  - Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetis yang kalau dilahirkan kelak sulit disembuhkan.
  - Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
  - Aborsi yang boleh dilakukan karena uzur sebagaimana dimaksud angka (2) hanya boleh dilaksanakan difasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
  - Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

2. Ketentuan Hukum

- a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadi terjadinya implementasi blastosi pada dinding rahim ibu (nidasi).



b. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat atau hajat.<sup>14</sup>

### **3. Analisis Aborsi Menurut Hukum [Positif dan Hukum Islam**

Dapat dipahami bahwa aborsi menurut hukum Islam dan hukum positif adalah suatu hal yang dilarang. Namun, larangan aborsi menjadi tidak benar-benar bersifat mutlak jika terdapat faktor-faktor tertentu. Pengecualiannya adalah ketika memilih jalan aborsi karena faktor mental akibat perkosaan. Memang tidak menjadikan aborsi sebagai suatu hal yang diharamkan oleh agama dan undang-undang, tetapi adalah suatu jalan keluar yang dibukakan akibat keadaan darurat serta untuk menyelamatkan korban.

Alasan untuk melakukan tindakan aborsi baik legal maupun illegal umumnya disebabkan karena ketidak inginannya, untuk melanjutkan kehamilan sampai dengan melahirkan. Tidak jarang ditemui kasus-kasus aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan dengan alasan tidak mau menanggung malu dan mental yang down. Karena pemerkosaan dapat mengakibatkan trauma yang besar bagi korban.

Oleh karena itu, hukum positif maupun hukum Islam haruslah hadir dengan penuh keramahan terhadap perempuan. Artinya, orientasi produk hukumnya janganlah hanya dilarang atau tidak, namun juga harus memberikan solusi hukum terhadap persoalan sosial yang dihadapi oleh perempuan. Maka dari itu, legalitas aborsi akibat pemerkosaan merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Serta dapat diketahui bahwa menghalalkan sesuatu yang dilarang karena keadaan dan faktor tertentu tidak akan menyebabkan suatu hukum menjadi halal.

## **D. PENUTUP**

Menurut Hukum Positif, aborsi adalah suatu hal yang dilarang. Hal tersebut tertuang pada Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Namun sejatinya perempuan korban perkosaan berhak mendapatkan jaminan perlindungan, keadilan oleh

---

<sup>14</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.

konstitusi sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dari sikap diskriminasi perempuan. Aborsi akibat pemerkosaan secara garis besar dilegalkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan<sup>15</sup> dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Sedangkan menurut hukum Islam, aborsi juga dilarang karena diibartakan seperti membunuh seseorang dengan sengaja. Namun, aborsi yang dilakukan karena sebab hal-hal kedaruratan tertentu, maka aborsi boleh dilaksanakan, termasuk juga aborsi akibat pemerkosaan. Maksud dari keadaan darurat yaitu suatu keadaan seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan akan mengancam nyawa atau kehidupannya, maka ia diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang haram.

Salah satu faktor yang memperbolehkan aborsi adalah akibat pemerkosaan. Hal tersebut dilegalkan karena *maslahat* lebih besar adanya dibandingkan *mafsadat*. Namun, menghalalkan sesuatu yang dilarang karena keadaan dan faktor tertentu tidak akan menyebabkan suatu hukum menjadi halal. Diperbolehkannya suatu tindakan yang dilarang oleh norma hukum dengan syarat dan ketentuan tertentu bukan berarti larangan tersebut secara prinsip tidak berlaku, tetapi suatu jalan keluar yang dibuka lebar dalam keadaan darurat dan untuk menyelamatkan kehidupan kedepannya.

---

<sup>15</sup> Siti Rochayati, "Legalitas Tindakan Abortus Provocatus oleh Korban Pemerkosaan" *Jurnal: Unpad*, Vol. 16: 1 (Januari 2018), hlm. 82.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

### **Buku:**

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah Al-Bukharo Alja' fi, *Shahih Bukhari, Kitab Ad-Diyaaat Juz 8*, (Darul Fikr: Beriut Libanon, 1981 M)

Alimul. HS, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2010)

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2008)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, 2016

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 299, 346, 347, 348, 34 dan 350.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

### **Jurnal:**

Dewi Romli, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol 10: 2 (Juli 2011)

Ibnu Fadli, "Legalitas Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)", *Jurnal: Lex Renaissance*, Vol 7: 3 (Juli 2022)

Nelly Yusra “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal: Marwa*, Vol. 11:1 (2012)

Nilda Susilawati, “Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam” *Jurnal: Mizani*, Vol. 2:No. 2 (2015)

Putu Fayna, Diah Ratnasari, “Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Oleh Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal: Kertha Desa*, Vol. 9:12 (2021)

Ratna Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi “Aborsi bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Perundang-Undangan” *Jurnal: Prespektif*, Vol. 96: 2 (April 2011)

Sali Susiana “Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan”, *Jurnal: Info Singkat*, Vol. 8:6 (Maret 2016)

Siti Rochayati, “Legalitas Tindakan Abortus Provocatus oleh Korban Pemerkosaan” *Jurnal: Unpad*, Vol. 16: 1 (Januari 2018)

**Website:**

Detik News, “Kasus Viral Siswi SD Korban Pemerkosaan di Jombang Dilarang aborsi”, <http://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-pemerkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi>, akses 20 September 2023.